

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Akuntabilitas dimasa saat ini sangat diperlukan bagi setiap instansi ataupun birokrasi pemerintah dengan kendala dan masalah penganggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa ada di seluruh Indonesia. Antara akuntabilitas dan pengelolaan memiliki keterkaitan yang cukup erat dan saling berkaitan, keterkaitan antara akuntabilitas dan penggunaan ini juga dapat dilihat dari proses pelaksanaannya. Salah satu tepatnya penggunaan dana desa dapat diwujudkan dengan pengembangan BUMDes untuk masyarakat berdagang. Hadirnya BUMDes ini mampu mendongkrak pendapatan masyarakat di desa Tanjung Bunga. Adanya pengelolaan yang baik tentu akan memberikan akuntabilitas yang baik pula. Dalam pelaksanaannya pengelolaan harus disertai dengan akuntabilitas agar dapat menciptakan hasil yang tepat dan benar sesuai sasaran. Namun pada kenyataannya kepala Desa dan Bendahara Desa Tanjung Bunga terdapat penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2016 dilansir dari situs media oleh tuntasonline.com dengan alamat akses link berikut ini (<https://WWW.tuntasonline.com/index.php/2017/11/20/makan-uang-dd-dan-add-kades-tanjung-bunga-dilaporkan-ke-kejaksanaan-0>). Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Tanjung Bunga tidak percaya akan kinerja yang dilakukan oleh aparat Desa Tanjung Bunga dan kasus ini juga melibatkan Kepala Desa Desa Tanjung Bunga.

Peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa saat ini masih lemah. Banyak kasus penyelewengan di desa yang dilakukan oleh

pemerintahan desa disebabkan oleh kurangnya kontrol masyarakat terhadap keuangan desa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan yaitu tidak adanya ruang komunikasi publik didesa sehingga masyarakat tidak mengetahui cara melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Contohnya saja dalam program bantuan sosial yang banyak menuai kritik dalam pelaksanaannya, dalam proses penetapan bantuan sosial ini pemerintah desa memilih menggunakan data lama dan tidak tepat sasaran, dikarenakan data yang digunakan dalam penetapan tersebut adalah data lama dari dinas sosial Kabupaten yang dimana tingkat kesejahteraan masyarakat sudah banyak berubah seiring berjalannya waktu. Pengawasan sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik, yaitu saling berpartisipasi dengan akuntabilitas. Pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik dan benar apabila tidak didampingi oleh sistematis akuntabilitas yang baik.

Keterbukaan dan akuntabilitas seluruh sistem dalam pemerintahan sudah seharusnya menjalankan pertanggung jawaban anggaran kepada masyarakat luas guna masyarakat bisa merasakan dan menikmati hasil pembangunan dari setiap kinerja yang dijalankan dari sekian banyak anggaran yang ditujukan untuk pembangunan di tengah masyarakat, sebagai mana dikatankan dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan negara Daerah/Kabupaten/Kota dan digukankan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk dalam mengelola Desa dan segala urusan Penyelenggaraan Pemerintah di Desa, termasuk DD (Dana Desa). Namun kinerja aparatur pemerintah didalam pengelolaan anggaran masih diragukan masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa (DD), Desa menerima dan mendapatkan dana ratusan bahkan milyaran rupiah dari pemerintah pusat. Konsep akuntabilitas akan sangat memberi pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang berjalan saat ini. Berikut ini merupakan APB Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020.

**TABEL 1.1**  
**LAPORAN REALISASI APB DESA**  
**PEMERINTAHAN DESA TANJUNG BUNGA**  
**KECAMATAN KEMBAYAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran ( Rp )</b>	<b>Realisasi (Rp )</b>	<b>Lebih /kurang ( Rp )</b>
<b>Pendapatan Transfer</b>	1.615.991.000,00	1.615.991.000,00	0,00
Dana Desa	981.513.000,00	981.513.000,00	0,00
Bagi Hasil pajak dan retribusi	19.362.400,00	19.362.400,00	0,00
Alokasi Dana Desa	615.115.600,00	615.115.500,00	0,00
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	896.713,61	793.242,62	103.470,99
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.616.887.713,61</b>	<b>1.616.784.242,62</b>	<b>103.470,99</b>

*Sumber: database sekdes Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten sanggau.*

Tabel diatas merupakan Laporan Realisasi APB Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020 , tabel berikut ini merupakan laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 dari

Pemerintahan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau  
sebagai berikut :

**TABEL 1.2**  
**LAPORAN REALISASI REALISASI APBD DESA TANJUNG BUNGA**  
**KECAMATAN KEMBAYAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Sisa ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>	1.608.324.989,00		
<b>DANA DESA</b>	1.019.600.000,00	1.607.051.553,34	<b>1.273.435.66</b>
<b>BELANJA</b>			
1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	783.125.000,00	783.125.000,00	<b>0</b>
2. BIDANG PENANGULANAN BENCANA	124.234.553,30	122.400.000,00	<b>1.834.553,30</b>
3. BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA	576.872.200,00	575.910.180,88	<b>962.019,12</b>
4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	57.749.00,00	57.749.000,00	<b>0</b>
5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.700.000,00	17.700.000,00	<b>0</b>
<b>JUMBLAH BELANJA</b>	<b>1.559.680.753,30</b>	<b>1.556.884.180,88</b>	<b>2.796.572,76</b>

*Sumber: Database sekdes Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan kabupaten sanggau*

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 1.608.324.989,00 berdasarkan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2021 yang diperoleh dari Dana Desa sebesar Rp. 1.019.600.000,00, Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 21.070.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 566.154.989,00, serta pendapatan lain-lain sebesar

Rp. 1.500.000,00. Belanja yang dilakukan pemerintah desa meliputi rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Besaran anggaran yang di anggarakan Rp. 576.872.200,00 digunakan sebagai berikut :

- 1). Penghasilan tetap kepala desa sebesar Rp. 29.124.000,00
- 2). Tunjangan kepala desa sebesar Rp. 7.200.000,00
- 3). Penghasilan tetap perangkat desa sebesar Rp. 294.000.000,00
- 4). Tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 62.100.000,00
- 5). Jaminan kesehatan kepala desa sebesar Rp. 3.931.200,00
- 6). Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 64.979.000,00
- 7). Belanja barang perlengkapan sebesar Rp. 6.585.000,00
- 8). Belanja jasa honorarium sebesar Rp. 51.000.000,00
- 9). Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 6.650.000,00
- 10). Belanja operasional perkantoran sebesar Rp. 744.000,00
- 11). Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 48.900.000,00
- 12). Penyediaan operasional BPD sebesar Rp. 6.272.000,00
- 13). Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 6.272.000,00
- 14). Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 3.200.000,00
- 15). Belanja operasional perkantoran sebesar Rp. 684.000,00
- 16). Penyediaan intensif/operasional RT/RW sebesar Rp. 12.600.000,00
- 17). Administrasi kependudukan, pencatatan sipil sebesar Rp. 4.270.000,00
- 18). Tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan sebesar Rp. 43.496.000,00
- 19). Penyusunan dokumen keuangan desa sebesar Rp. 4.919.000,00

20). Belanja jasa honorarium sebesar Rp. 900.000,00

21). Pengembangan sistem informasi desa sebesar Rp. 17.506.000,00

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa di desa Tanjung Bunga menggunakan anggaran sebesar Rp. 783.125.000,00, berikut merupakan rincian dari penggunaan anggaran tersebut :

1). Sub bidang pendidikan sebesar Rp. 34.200.00,00.

2). Sub bidang kesehatan sebesar Rp. 95.570.000,00.

3). Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 563.085.000,00. Meliputi Pemeliharaan Jalan Desa Rp. 142.510.000,00. Pembangunan/Rehabilitas/Pengerasan Jalan Lingkungan Rp. 50.610.000,00. Pembangunan/Rehabilitas/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp. 103.160.000,00. Pembangunan/Rehabilitas/Pengerasan Jembatan Milik desa Rp. 266.805.000,00

4). Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 90.270.000,00.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 57.749.000,00. Meliputi sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sebesar Rp. 36.619.000,00. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp. 0,00. Sub bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 6.250.000,00. Sub bidang kelembagaan masyarakat sebesar Rp. 14.880.000,00.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 17.700.000,00. Meliputi sub bidang Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, dan Peningkatan Kapasitas BPD.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 122.234.553,30. Meliputi Sub Bidang Keadaan darurat Rp. 1.834.553,30. Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 122.400.000,00.
6. Pembiayaan sebesar meliputi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 11.355.764,30. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,00.

Dilansir dalam media massa (Republika.id 23 Maret 2021) data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sejak 2018 sampai 2020, terdapat setidaknya 676 kasus korupsi anggaran dana desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan melibatkan 158 terdakwa yang bersal dari perangkat desa. Jumlah kerugian yang diakibatkan mencapai Rp. 111 milyar.

Terdakwa yang dicatat sebanyak 158 yang merupakan perangkat desa dan termasuk di dalamnya kepala desa, berdasarkan peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. Banyaknya kasus yang menjangkit perangkat desa menunjukkan bahwa tidak dijalankannya kewajiban pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 26 (ayat 4) Undang-Undang Tentang Desa menyebutkan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyalahgunaan seperti ini biasanya dikarnakan ketidaksiapan Desa dalam mengelola anggaran, namun

kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor dalam penyalahgunaan anggaran. Faktor sumber daya manusia (SDM) ini bisa dilihat di desa Tanjung Bunga tidak paham akan proses dan prosedur untuk menjalankan kinerja mereka secara efektif, bisa lihat pada cara mereka mengoperasikan komputer yang banyak tidak menguasai dan bahkan tidak bisa, sedangkan penginputan data sudah menggunakan teknologi digital.

Akuntabilitas yang ada transparan dan terbukanya aparatur pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan anggaran kepada pemerintah dan bahkan kepada masyarakat sendiri bisa dikatakan hanya kesia-siaan belaka dikarenakan laporan dan keadaan yang terjadi sebenarnya tidak bisa dikatakan berhasil. Desa Tanjung Bunga dalam penganggaran Dana Desa masih banyak kendala, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Tanjung Bunga adalah kepada penerima manfaat yaitu masyarakat Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti terkait akuntabilitas penggaran yang berjudul **Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.**



## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di analisis identifikasi masalahnya meliputi :

1. Masih ditemukannya praktik korupsi dalam pemerintah Desa Tanjung Bunga dalam menggunakan anggaran DD dan ADD.
2. Lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengelola anggaran secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan Desa.

## **1.3 Fokus Masalah**

Hasil dalam penelitian ini akan dibantu dengan fokus masalah yang berfokus pada kinerja penggunaan dana yang disiplin anggaran dan tanggungjawab pemerintah Desa kepada masyarakat di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penggunaan anggaran yang didasari disiplin anggaran di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau?
2. Bagaimana tanggungjawab pemerintah desa terhadap dana desa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedisiplinan anggaran Dana Desa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah desa terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoristis maupun secara praktis, diantaranya :

a. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap khasanah keilmuan, khususnya bagi yang mengambil fokus penelitian pada administrasi pembangunan terkait mengenai akuntabilitas yang telah digunakan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Aparatut Pemerintahan Desa yaitu dalam mengenai akuntabilitas dalam penggunaan dana desa khususnya Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.